



## KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2008

TENTANG

LAMBANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa melengkapi identitas Badan Pertanahan Nasional telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1989 tentang Lambang Badan Pertanahan Nasional;
- b. bahwa Lambang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk memperkokoh kelembagaan dan membangun kepercayaan publik dalam rangka pelayanan di bidang pertanahan serta meningkatkan semangat kerja, perlu menetapkan kembali lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
4. Keputusan .....

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan bentuk, warna, makna, dan ukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, digunakan/ diterakan untuk:
- a. blanko surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
  - b. atribut pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
  - c. panji-panji dan peralatan milik Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; dan
  - d. lainnya guna kepentingan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pengadaan blanko surat, atribut, panji-panji, peralatan milik Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan pada anggaran masing-masing Satuan Unit Kerja (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan).
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang telah digunakan untuk blanko surat, atribut, panji-panji, peralatan milik Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan lainnya, masih tetap berlaku dan segera menyesuaikan dengan Lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini paling lama 1 (satu) tahun.

KELIMA .....

KELIMA : Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1989 tentang Lambang Badan Pertanahan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 2008

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

JOYO WINOTO, Ph.D.